

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Lembaga keuangan Islam saat ini terus berkembang dan senantiasa melakukan inovasi terhadap produk-produknya dengan akad-akad yang tetap berdasarkan nilai dan prinsip-prinsip syari'ah. Lembaga keuangan Islam diidentifikasi sebagai lembaga yang bebas bunga. Instrumen bunga tersebut dihilangkan dari lembaga keuangan Islam karena mengandung riba dan diharamkan dalam Islam. Pada lembaga keuangan ini diperkenalkan berbagai instrumen keuangan sebagai pengganti instrumen bunga. Instrumen tersebut adalah sebuah instrumen yang lebih mementingkan prinsip bagi hasil (*profit loss sharing*).¹

Pembiayaan berdasarkan prinsip syari'ah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Istilah pembiayaan pada intinya berarti *I believe, I Trust*. Perkataan pembiayaan yang berarti (*trust*) berarti lembaga pembiayaan selaku *shahib al-mal* menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil, dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat

¹Azka Amalia Jihad, "Konsep *Mudharabah* dan Penerapannya pada Lembaga Keuangan Islam", *Jurnal Ekonomi*, hlm.143

yang jelas dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.²

Pembiayaan *mudharabah* merupakan salah satu tonggak ekonomi syariah yang mewakili prinsip Islam untuk mewujudkan keadilan masyarakat melalui sistem bagi hasil. Prinsip utama yang harus dikembangkan oleh lembaga keuangan syariah dalam kaitannya dengan manajemen dana adalah, bahwa bank syariah harus mampu memberikan bagi hasil kepada penyimpan dana minimal sama dengan atau lebih besar dari suku bunga yang berlaku di lembaga keuangan konvensional dan mampu menarik bagi hasil dari debitur lebih rendah daripada bunga yang diberlakukan di lembaga keuangan konvensional.³

Pembiayaan *mudharabah* merupakan perjanjian atas sesuatu jenis perkongsian, di mana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan dana dan pihak kedua (*mudharib*) bertanggung jawab atas pengelolaan usaha. Keuntungan hasil usaha dibagi sesuai dengan nisbah porsi bagi hasil yang telah disepakati bersama sejak awal maka kalau mengalami kerugian *shahibul maal* akan kehilangan sebagian imbalan dari hasil kerja keras dan *managerial skill* selama proyek berlangsung. *Mudharabah* disebut juga *qiradh* yang berarti “memutuskan”. Dalam hal ini, si pemilik modal telah memutuskan untuk menyerahkan sejumlah uang untuk diperdagangkannya berupa barang-barang dan memutuskan sekalian sebagian dari keuntungan bagi pihak kedua orang yang berakad

² Rahmat Ilyas, “Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syari’ah”, *Jurnal Penelitian*, Vol. 9, No. 1 (Februari, 2015), hlm. 186.

³ Erni Susana, “Pelaksanaan Dan Sistem Bagi Hasil Pembiayaan *Al-Mudharabah* Pada Bank Syariah”, *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, Vol.15, No.3 (September 2011), hlm. 468.

qiradh ini.⁴

Prinsip bagi hasil dalam *mudharabah* mendasarkan pengelolaan usahanya dengan filosofi utama kemitraan dan kebersamaan (*sharing*), dimana di dalamnya terdapat unsur-unsur kepercayaan (amanah), kejujuran dan kesepakatan. Penekanan Islam pada kerjasama sebagai suatu konsep utama dalam kehidupan ekonomi telah menimbulkan keyakinan bahwa pembagian laba dan peran serta adalah alternatif dasar bagi sistem keuangan syariah dan investasi lainnya dalam kerangka Islam. Selain itu dalam *mudharabah* terkandung prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) yaitu suatu prinsip yang menegaskan bahwa kegiatan usaha yang dijalankan oleh pihak *mudharib*, maupun penyerahan modal oleh pihak *shahib al-mal* harus dilakukan dengan sangat hati-hati, dan mengikutisegala ketentuan yang mengikat perjanjian *mudharabah* tersebut.⁵

Bentuk khusus kontrak keuangan yang telah dikembangkan untuk menggantikan mekanisme bunga dalam transaksi keuangan adalah mekanisme bagi hasil. Mekanisme bagi hasil ini merupakan *core product* bagi lembaga keuangan syariah.⁶ Pada prinsipnya ketentuan dalam pasal 23 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 sejalan dengan ketentuan dalam pasal 8 undang-undang Nomor 7 Tahun 1992, sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomer 10 Tahun 1998,

⁴ Novi Fadhila, "Analisis Pembiayaan *Mudharabah* Dan *Murabahah* Terhadap Laba Bank Syariah Mandiri", *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, Volume 15 No.1 (Maret, 2015),.hlm,66-67.

⁵ Mahmudatus Sa'diyah, "Mudharabah Dalam Fiqih Dan Perbankan Syari'ah", *Equilibrium*, Volume 1, No.2,(Desember, 2013), hlm. 304

⁶ Muhammad, *Manajemen Keuangan Syariah Analisis Fiqh Dan Keuangan* (Yogyakarta: Upp Stim Ykpn, 2014), hlm.239.

yang mewajibkan lembaga keuangan seperti BMT dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas iktikad dan kemampuan serta kesanggupan anggota untuk mengembalikan pembiayaan.⁷

Dengan demikian keberadaan BMT dapat dipandang memiliki dua fungsi utama, yaitu BMT merupakan media penyalur pendayagunaan harta ibadah, serta dapat pula berfungsi sebagai institusi yang bergerak dibidang investasi yang bersifat produktif sebagaimana layaknya bank. Pada fungsi kedua ini dapat dipahami bahwa selain berfungsi sebagai lembaga keuangan, juga berfungsi sebagai lembaga ekonomi. Sebagai lembaga keuangan bertugas menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kepada masyarakat yang diberikan pinjaman. Sebagai lembaga ekonomi berhak melakukan kegiatan ekonomi.⁸

BMT merupakan lembaga keuangan mikro syariah yang pada awalnya didirikan dan dikembangkan dengan menyesuaikan dengan kondisi hukum dan kebutuhan pasar. Secara kelembagaan badan hukum BMT berbentuk koperasi. BMT menumbuh kembangkan bisnis usaha mikro dan kecil dalam rangka mengangkat derajat dan martabat kaum miskin.⁹

⁷ Rachmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm.5.

⁸ Andri Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah* (Depok: Kencana, 2017), hlm.474.

⁹ Darsono dkk, *Perbankan Syariah Di Indonesia Kelembagaan Dan Kebijakan Serta Tantangan Ke Depan* (Depok : PT Rajagrafindo Persada, 2017), hlm.323.

BMT UGT SIDOGIRI Capem Waru Pamekasan adalah salah satu BMT yang sudah dikenal dan sering memberikan pembiayaan kepada anggota. BMT UGT SIDOGIRI Capem Waru Pamekasan letak berdirinya berada ditengah-tengah keramaian masyarakat, karena sangat dekat dengan pasar dan sangat berdekatan dengan lembaga keuangan lainnya baik syariah maupun konvensional. Meskipun demikian, dalam pemberian pembiayaan yang dilakukan oleh BMT UGT SIDOGIRI Capem Waru Pamekasan bersikap kehati-hatian. Hal itulah yang menjadi ketertarikan peneliti dalam melakukan penelitian di KSPPS BMT NU Pasean Jawa.

Dalam BMT UGT SIDOGIRI Capem Waru Pamekasan sering dijumpai beberapa permasalahan terkait penyaluran pembiayaan yang dilakukan oleh BMT. Permasalahan muncul baik timbul karena faktor dari BMT itu sendiri khususnya dibagian *financing* yang bertugas melakukan analisis, pengendalian yang dilanjutkan dengan pengawasan pembiayaan sampai dengan pembiayaan tersebut selesai. Diantara contoh pembiayaan bermasalah yang timbul karena faktor yang berasal dari BMT yang dapat menyebabkan kemacetan dalam pembiayaan *mudharabah* salah satunya adalah kurangnya ketelitian dalam menganalisa pembiayaan atau kurang berhati-hati dalam pemilihan anggota yang mengajukan pembiayaan *mudharabah*. Melakukan analisis pembiayaan sebelum pembiayaan tersebut di cairkan adalah penerapan dari prinsip kehati-hatian. Analisis pembiayaan itu sendiri adalah kegiatan yang menelaah aspek-aspek penting dan patut diketahui dari anggotayang akan dibiayai.

BMT UGT SIDOGIRI Capem Waru Pamekasan adalah salah satu lembaga keuangan yang menyediakan penyaluran pembiayaan *mudharabah*, sehingga sangat perlu adanya analisis mengenai prosedur kelayakan pemberian pembiayaan pada anggota tersebut. Pembiayaan bermasalah juga timbul karena faktor dari anggota atau mitra itu sendiri. Terdapat dua faktor yang timbul dari mitra yaitu faktor kesengajaan dan faktor ketidak sengajaan. Faktor kesengajaan umumnya disebabkan oleh karakter yang ada pada diri seorang nasabah. Dari semua kasus pembiayaan bermasalah yang ada di BMT UGT SIDOGIRI Capem Waru Pamekasan yang paling dominan terjadi adalah terjadinya keterlambatan angsuran oleh beberapa mitra, sampai dengan tunggakan yang dinilai dari kurang lancar sampai dengan macet. Permasalahan lain yang terjadi diantaranya masalah pelarian agunan, penjualan agunan, sengketa jaminan yang umumnya disebabkan oleh buruknya karakter dari seoraaang anggotaatau mitra tersebut.

Uraian di atas diharapkan BMT UGT SIDOGIRI Capem Waru Pamekasan mempunyai penilai kelayakan seorang anggota atau mitra yang patut diberi sebuah fasilitas pembiayaan sehingga dapat menekan terjadinya pembiayaan bermasalah. Untuk itu penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan dengan judul **“Analisis Kelayakan Anggota dalam Penyaluran Pembiayaan *Mudharabah* di BMT UGT SIDOGIRI Capem Waru Pamekasan”**.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat disajikan fokus penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi pembiayaan *mudharabah* di BMT UGT SIDOGIRI Capem Waru Pamekasan?
2. Bagaimana analisis kelayakan anggota dalam penyaluran pembiayaan *mudharabah* di BMT UGT SIDOGIRI Capem Waru Pamekasan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis implementasi pembiayaan *mudharabah* di BMT UGT SIDOGIRI Capem Waru Pamekasan.
2. Untuk menganalisis kelayakan anggota dalam penyalura pembiayaan *mudharabah* di BMT UGT SIDOGIRI Capem Waru Pamekasan.

D. Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan mempunyai beberapa kegunaan, yaitu sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Dapat memberikan tambahan teori yang sudah ada dan dapat memberikan tambahan pengetahuan tentang kelayakan anggotadalam penyaluran pembiayaan *mudharabah* yang ada di BMT UGT SIDOGIRI Capem Waru Pamekasan.

- b. Dapat memberikan kontribusi keilmuan bagi praktisi dan akademisi ekonomi syariah.
- c. Dapat dijadikan landasan atau refrensi bagi penelitian selanjutnya.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Akademik

Dapat memberikan pemahaman dan wawasan pengetahuan pada khususnya mahasiswa IAIN Madura tentang kelayakan anggota dalam penyaluran pembiayaan *mudharabah* dan juga dapat menjadi bahan pustaka atau bahan data dalam meningkatkan kompetensi mahasiswa IAIN Madura.

b. Bagi Lembaga Keuangan

Dapat menjadi salah satu bahan bacaan, yang dapat memperluas pemikiran dan wawasan pengetahuan, serta memberikan bukti empiris tentang Analisis Kelayakan Anggota Pembiayaan *Mudharabah* di BMT UGT SIDOGIRI Capem Waru Pamekasan.

E. Definisi Istilah

Demi mencapai pemahaman dan persepsi yang seragam mengenai penelitian ini terdapat beberapa istilah yang dirasa perlu untuk di definisikan, antara lain:

1. Analisis, adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya.
2. Kelayakan, adalah adalah penelitian yang dilakukan secara mendalam tersebut dilakukan untuk menentukan apakah usaha yang akan

dijalankan akan memberikan manfaat yang lebih besar dibandingkan dengan biaya yang akan dikeluarkan.

3. Pembiayaan, adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain dalam mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga.
4. *Mudharabah*, adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama menyediakan seluruh (100%) modal (*shahibul maal*), sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola (*mudharib*). Keuntungan dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak.
5. BMT, adalah balai usaha mandiri terpadu yang kegiatannya mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil bawah dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya.